TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

PERWA NO.11 , BD 2026 / NO.11, PEMKOT PTK: 7 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak, Pemerintah Daerah Kota Pontianak perlu menetapkan pengaturan mengenai tata cara pemungutan Retribusi atas pemberian Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan bagi Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya berada dalam Daerah. Peraturan Wali Kota ini dibentuk sebagai pedoman bagi Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dalam menetapkan objek, subjek, dan wajib Retribusi, menentukan besaran Retribusi berdasarkan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA), serta mengatur tata cara penetapan, pembayaran, dan penyetoran Retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), guna memberikan kepastian hukum dalam pemungutan Retribusi sekaligus mengoptimalkan kontribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing terhadap pendapatan asli Daerah.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus Tahun 2026.

- Penjelasan: - 7 hlm.